



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Camat adalah Perangkat Daerah disuatu wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
10. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Pontianak.
11. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Pontianak.
12. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang besumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari :
 - a. Bagian dari Pajak Daerah;
 - b. Bagian dari Retribusi Daerah;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran biaya upah pungut.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan penjumlahan ketiga sumber penerimaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing – masing desa dilakukan dengan cara menetapkan penjumlahan antara alokasi dana desa minimal dengan alokasi dana desa proporsional.
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara alokasi dana desa minimal dengan alokasi dana desa proporsional ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk alokasi dana desa minimal dan 40% (empat puluh persen) untuk alokasi dana desa proporsional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing – masing desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk masing – masing desa ditetapkan dengan memperhatikan dan berdasarkan pertimbangan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan sumber penerimaan desa yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Pengurusan Alokasi Dana Desa sebagai sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyalurannya dilakukan melalui Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurusan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa dan selanjutnya bersama - sama BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10, sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi tugas kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan masyarakat.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi desa yang terbukti tidak mampu melakukan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 15

Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sudah disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah Desa sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 1 - 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14 - 1 - 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Pontianak



DARANG SYARIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH Kabupaten Pontianak
TAHUN ..2007... NOMOR ..4...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa serta untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan menyediakan penerimaan keuangan desa dari alokasi bagian hasil penerimaan Daerah Kabupaten. Sumber pendapatan desa dari alokasi bagian hasil penerimaan Daerah Kabupaten diantaranya bersumber dari hasil penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya sumber pendapatan desa dimaksud merupakan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan dimusyawarahkan dengan lembaga kemasyarakatan di desa untuk dimanfaatkan sesuai dengan keperluan yang menjadi prioritas desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengurusan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APB Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud alokasi rata – rata adalah bahwa penetapan besarnya Alokasi Dana Desa kepada masing – masing desa dengan sama besar yaitu dengan cara membagi dana alokasi rata – rata dengan jumlah desa dan yang dimaksud alokasi proporsional adalah bahwa penetapan besarnya Alokasi Dana Desa kepada masing – masing desa dengan memperhatikan dan pertimbangan nilai bobot desa dari perhitungan variabel independen utama dan atau dapat ditambah variabel tambahan lain.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud variabel independen utama meliputi jumlah keluarga miskin, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dalam umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, jumlah penduduk yang berada dibawah standar derajat kesehatan dan letak keterjangkauan desa dari desa ke ibukota Kabupaten, sedangkan variabel independen tambahan meliputi jumlah penduduk desa, luas wilayah, potensi ekonomi, Pajak Bumi dan Bangunan serta jumlah unit komunitas di desa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas